



PUTUSAN

Nomor : 127/Pid.Sus/2023/PN Cms

❑ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ❑

Pengadilan Negeri Ciamis yang mengadili perkara – perkara dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagaimana berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: TOPAN TITIPAN Bin DADI KUSNADI.
Tempat lahir	: Bandung.
Umur / tanggal lahir	: 22 Tahun / 22 Februari 2001.
Jenis kelamin	: Laki – laki.
Kebangsaan/	Indonesia
Kewarganegaraan	:
Tempat tinggal	: Dusun Margacinta Rt 005 Rw 004 Kelurahan Cijaura Kecamatan Buah batu Kota Bandung.
Ag a m a	: Islam.
Pekerjaan	: pelajar.
Pendidikan	: SMA atau sederajat.

Terdakwa dalam perkara ini telah ditangkap oleh Penyidik sejak tanggal 18 April 2023 sampai dengan tanggal 19 April 2023 ;

Terdakwa dalam perkara ini ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah/penetapan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 19 April 2023 sampai dengan tanggal 8 Mei 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 9 Mei 2023 sampai dengan tanggal 17 Juni 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juni 2023 sampai dengan tanggal 3 Juli 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juni 2023 sampai dengan tanggal 21 Juli 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juli 2023 sampai dengan tanggal 19 September 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ciamis Nomor 127/Pid.Sus/2023/PN Cms tanggal 22 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2023/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 127/Pid.Sus/2023/PN Cms tanggal 22 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan.

Menimbang, telah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa TOPAN TITIPAN bin DADI KUSNADI bersalah melakukan tindak pidana "Secara tanpa hak, melawan hukum memiliki, menyimpan, menyimpan dan / atau membawa Psikotropika " sebagaimana dalam Dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) subsidair selama 6 (Enam) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 22 (dua puluh dua) butir psikotropika jenis Alprazolam 1 Mg;
 - 30 (tiga puluh) butir psikotropika jenis alprazolam 0,5 mg;
 - 10 (sepuluh) butir psikotropika ;
 - 8 (delapan) butir psikotropika jenis ;
 - Plastic klip bening;
 - Tas selendang warna hitam merk TAICH;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Galaxy AO3S warna hita berikut
- 2 (dua) buah simcard;

Dirampas untuk Negara ;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa telah menyampaikan pembelaannya secara lisan, yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa mengakui kesalahannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya ;

Menimbang, bahwa atas permohonan yang disampaikan oleh Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya demikian pula dengan Terdakwa yang menyatakan tetap pada pembelaan/permohonannya ;

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2023/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

----- Bahwa Terdakwa TOPAN TITIPAN bin DADI KUSWANDI pada hari Senin tanggal 17 April 2023, sekitar jam 20.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2023, bertempat di Depan Sebuah Warung Pertigaan, di Dusun Sriwinangun Rt 005 Rw 001 Desa Panjalu, Kecamatan Panjalu Kabupaten Ciamis, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ciamis, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *secara tanpa hak, melawan hukum, memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika jenis Alprazolam (0,5 mg) ; jenis ATARAX (0,5 mg) ; dan RIKLONA (clonazepam 2 mg),* perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya pada hari Senin tanggal 17 April 2023 sekira jam 17.00 wib ketika saksi LAMBAS HUTASOIT SH dengan BRIPTU ALEH SUKIPARNO dan BRIPTU M FATHUR dari Kepolisian Sat Res Narkoba Polres Ciamis yang sedang melakukan tugas monitoring di wilayah Kabupaten Ciamis, ada mendapatkan informasi dari masyarakat yang tidak menyebutkan identitasnya, bahwa di Sekitar Dusun Sriwinangun Rt 053 Rw 024 Desa Panjalu Kecamatan Panjalu Kabupaten Ciamis diduga ada pelaku yang memiliki Psiotropika, bahwa atas dasar informasi tersebut maka saksi LAMBAS HUTASIOT SH dan rekan langsung menuju ke lokasi sebagaimana yang diinformasikan dan ketika di lokasi diketahui ada seorang laki-laki sebagaimana ciri-ciri yang diinformasikan dengan gerak gerik yang mencurigakan dimana posisi laki-laki tersebut sedang duduk di depan sebuah warung pertigaan wilayah Dusun Sriwinangun Panjalu – Ciamis, selanjutnya setelah didekati dan saksi LAMBAS HUTASOIT SH memperkenalkan diri kemudian setelah ditanyakan kepada orang tersebut ia mengaku Bernama TOPAN TITIPAN (terdakwa), Adapun tujuan terdakwa ada di tempat tersebut, ia terdakwa mengaku untuk pulang kampung ke daerah Golat Panumbangan.
- Bahwa karena gelagat terdakwa yang mencurigakan maka saksi beserta tim langsung melakukan penggeladahan terhadap diri terdakwa tersebut dan berhasil ditemukan barang berupa 22 (dua puluh dua) butir psikotropika

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2023/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis obat Alprazolam (1 mg) ; 30 (tiga puluh) butir psikotropika jenis obat Alprazolam (0,5 mg) ; 10 (sepuluh) butir psikotropika jenis obat ATARAX (0,5 mg) ; 8 (delapan) butir psikotropika jenis obat RIKLONA (clonazepam 2 mg) seluruh barang yang diduga psikotropika tersebut disimpan dalam sebuah Tas merk TAICH selanjutnya saksi LAMBAS beserta rekan langsung menangkap dan mengamankan terdakwa guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan tepatnya pada hari Senin tanggal 17 April 2023 tersebut dibawa ke Mapolres Ciamis guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa mengaku telah mendapatkan obat jenis 30 (tiga puluh) butir psikotropika jenis obat Alprazolam (1 mg) ; 30 (tiga puluh) butir psikotropika jenis obat Alprazolam (0,5 mg) ; 10 (sepuluh) butir psikotropika jenis obat ATARAX (0,5 mg); 8 (delapan) butir psikotropika jenis obat RIKLONA (clonazepam 2 mg) didapat dengan dari sdr MARTIN (masih pengembangan penyidik) tepatnya pada hari Jumat tanggal 14 April 2023 sekira jam 09.00 wib bertempat di Pasar Kordon Kota Bandung dengan cara oleh terdakwa yang langsung diterima terdakwa dari sdr MARTIN dengan keadaan kemasan atau dibungkus dengan plastik klip, yakni oleh terdakwa dibeli dengan rincian harga sebagai berikut :
- 30 (dua puluh dua) butir psikotropika jenis obat Alprazolam (1 mg) dengan harga beli Rp. ; 225.000
- 30 (tiga puluh) butir psikotropika jenis obat Alprazolam (0,5 mg) dengan harga beli Rp ;120.00,-
- 20 (dua puluh) butir psikotropika jenis obat ATARAX (0,5 mg) dengan harga beli Rp. ; 80.000,-
- 10 (sepuluh) butir psikotropika jenis obat RIKLONA (clonazepam 2 mg) dengan harga beli Rp. 200.000,-

Jumlah total harga adalah Rp. 625.000,- (enam ratus dua puluh lima ribu rupiah).

- Bahwa terdakwa bukan baru pertama kali membeli psikotropika dari sdr MARTIN namun sudah 2 (dua) kali yaitu : pertama pada hari Sabtu tanggal

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2023/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01 April 2023 sekira jam 16.00 wib di daerah Pasar Kordon Kota Bandung yaitu tersangka membeli sebanyak Alprazolam sebanyak 10 (sepuluh) butir (1 Mg) seharga Rp. 85.000,- dan yang kedua membeli pada hari Jumat tanggal 14 April 2023 sekira jam 09.00 wib di daerah Pasar Kordon Kota Bandung, membeli psikotropika sebagaimana jumlah yang telah dijelaskan diatas.

- Bahwa tujuan terdakwa membeli psikotropika dari sdr MARTIN tersebut selain digunakan sendiri oleh terdakwa juga bertujuan untuk diedarkan lagi kepada orang lain yang membutuhkan.
- Bahwa terdakwa telah beberapa kali mengkonsumsi psikotropika jensi Aprazolam dengan rincian: yang pertama pada hari Jumat tanggal 14 April 2023 sekira jam 09.00 wib terdakwa mengkonsumsi sebanyak 2 (dua) butir dan yang kedua kali pada sekira jam 20.00 juga terdakwa mengkonsumsi sebanyak 2 (dua) butir dan pada hari Sabtu tanggal 15 April 2023 sekira jam 09.00 wib terdakwa mengkonsumsi sebanyak 2 butir dan sekira jam 20.00 wib terdakwa juga mengkonsumsi lagi sebanyak 2 (dua) butir.
- Kemudian untuk Psikotropika jenis Atarax terdakwa mengkonsumsi yakni pada hari Minggu tanggal 16 April 2023 sekira jam 09.00 wib terdakwa mengkonsumsi sebanyak 5 (lima) butir dan pada sekira jam 20.00 wib terdakwa mengkonsumsi lagi sebanyak 5 (lima) butir.
- Kemudian untuk Psikotropika jenis Riklona terdakwa mengkonsumsi pada hari Senin tanggal 17 April 2023 sekira jam 11.00 wib mengkonsumsi sebanyak 2 (dua) butir yaitu ketika diperjajaan akan ke Ciamis.
- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan dan membawa serta mengkonsumsi Psikotropika berbagai jenis seperti yang terurai diatas, adalah tidak memiliki izin yang sah dari Pemerintah dan pihak terkait lainnya.
- Bahwa selanjutnya berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor R/012/IV/ 2023 Kes Res Ciamis telah dilaksanakan Anamnesa dan test Urine pada hari Selasa tanggal 18 April 2023 oleh dr FERRY

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2023/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FEBRIYANA, terhadap tersangka atas nama : TOPAN TITIPAN bin DADI KUSNADI dengan jenis Pemeriksaan dan hasilnya sebagai berikut :

- a) Golongan Amfetamin : (-)
- b) Golongan Metamfetamin : (-)
- c) Golongan Opium / Morphine (Putaw) : (-)
- d) Golongan ganja /Canabis / Marijuana : (-)
- e) Golongan Bzo / Benzodiazepina : (+)

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratris Kriminalistik Nomor : No lab : 1789 / NNF / 2023 pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 Oleh : 1. TRIWIDIASTUTI S Si.Apt 2. DWI HERNANTO ST. masing – masing selaku pemeriksa atas perintah Kepala Pusat Laboratorium Laboratorium Forensik Bareskrim Polri pada tanggal 2 Mei 2023 Juni telah selesai melakukan pemeriksaan Laboratris Kriminalistik barang bukti sebagai berikut :

I. Barang bukti :

Barang bukti yang diterima berupa satu 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak seel lengkapdenga lebel barng bukti :

- a. 1 (satu) potongan blister bertuliskan “ Riklona Clonazepam” : berisikan 5 (lima) tablet warna putih berdiameter 0,8 cm dan tebal 0,4 cm dengan berat netto seluruhnya 0,9905 gram, diberi nomor barang bukti 0907/2023/ PF ;
- b. 1 (satu) potong blister bertulliskan : “Alprazolam“ berisikan 5 (lima) tablet warna pink berdiameter 0,6 cm dan tebal 0,3 cm dengan barat nettto seluruhnya 0,3960 gram diberi nomor barang bukti : 0908/2023 /PF ;
- c. 1 (satu) potong blister bertulliskan : “ Atarax “ berisikan 5 (lima) tablet warna ungu berdiameter 0,6 cm dan tebal 0,3 cm dengan barat nettto seluruhnya 0,3875 gram diberi nomor barang bukti : 0909/2023 /PF ;
- d. 2 (dua) potong strip bertulliskan : “Alprazolam“ berisikan 5 (lima) tablet warna ungu berdiameter 0,6 cm dan tebal 0,3 cm dengan barat nettto seluruhnya 0,3745 gram diberi nomor barang bukti : 0910/2023 /PF.

Barang bukti tersebut diatas milik tersangka : TOPAN TITIPAN bin DADI KUSNADI.

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2023/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. Maksud pemeriksaan

Sesuai dengan permintaan Kapolres Ciamis surat Nomor : B/21/IV/RES.4/2023 narkoba tanggal 28 April 2023 untuk bantuan pemeriksaan seara forensik terhadap barang bukti sehubungan dari penyalagunaan narkoba

III. Prosedur Pemeriksaan :

	Nomor barang bukti	Prosedur pemriksan	
		Uji pendahuluan	Uji konfirmasi
1	0907/2023 / PF	GCMS	
2	0908/2023/PF s.d 0910 /2023 /PF	NPF . 01	IK NPF . 02

IV. Hasil Pemeriksaan :

Hasil pemeriksaaan terhadap barang bukti tablet warna putih, ungu dan merah muda sebagai berikut :

	Nomor barang bukti	Prosedur pemriksan	
		Uji pendahuluan	Uji konfirmasi
1	0907/2023 / PF	Klonazepam	
2	0908/2023/PF s.d 0910 /2023 /PF	Positif	Alrazolam

V. Kesimpulan

Berdasarkan hasl pemriksaan dan Analisa laboratoris kriminalistik disimpulnan bahwa barang bukti nomor:

- 0907/2023 / PF berupa tablet Warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Psikotropika jenis **Klonazepam** ;
- 0908 /2023n / PF berupa tablet Warna pink dan ungu tersebut diatas adalah benar mengandung Psikotropika jenis **Alprazolam** ;

VI. Interpretasi Hasil :

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2023/PN Cms



1. Klonazepam : terdaftar dalam golongan IV nomor urut 30 lampiran UURI No 5 Taun 1997 tentang Psikotropika.
2. Alprazolam : terdaftar dalam golongan IV nomor urut 2 lampiran UURI No 5 Taun 1997 tentang Psikotropika.

VII. Sisa Barang bukti dan Pembungkusan serta Penyegelan :

Sisa barang bukti hasil pemeriksaan nomor barang bukti sebagai berikut :

1. 0907 /2023 / PF berupa 4 (empat) tablet yang mengandung Klonazepam dengan berat netto seluruhnya 0,7924 ;
2. 0908 /2023 / PF berupa 4 (empat) tablet yang mengandung alprazolam dengan berat netto seluruhnya 0,3168
3. 0909 / 2023 / PF berupa 4 (empat) tablet yang mengandung alprazolam dengan berat netto seluruhnya 0,3100
4. 0910 / 2023 / PF berupa 4 (empat) tablet yang mengandung alprazolam dengan berat netto seluruhnya 0,2996.

Setelah selesai diperiksa barang bukti dikembalikan kepada penyidik dengan keadaan sebagai berikut: Barang bukti dibungkus dengan kertas pembungkus warna coklat yang diikat dengan benang pengikat warna putih, pada persilangan barang pengikat dibubuhi lak, segel, seperti contoh yang tertera pada pinggir berita Acara ini dan pada ujung benang pengikat yang diikatkan label yang berlak segel dan ditandatangani oleh Pemeriksa, bertulis sebagai berikut :

No lab : 1789 / NPF / 2023.

Barang bukti : Tablet Klonazepam dan Alprazolam

Tersangka : TOPAN TITIPAN bin DADI KUSNADI

Berasal dari : Polres Ciamis.

Ditutup di tanda tangani di Bogor 30 Mei 2023, oleh pemeriksa.

----- Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 62 Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika. -----

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut di atas terdakwa menyatakan mengerti dan tidak berkeberatan serta menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi M. FATHUR ROHMAN., menerangkan di bawah sumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan Terdakwa.
 - Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa dan memberi keterangan di muka Penyidik dan keterangan saksi sebagaimana tertuang dalam BAP. Penyidik tersebut adalah benar;
 - Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap pelaku penyalahguna psikotropika tersebut yaitu Terdakwa TOPAN TITIPAN Bin DADI KUSNADI.
 - Bahwa saksi ketika melakukan penangkapan selaku petugas dari pihak Kepolisian dilakukan bersama rekan saksi bernama saksi Briptu ALEH dan saksi Briptu LAMBAS yakni yang dilakukan pada hari Senin tanggal 17 April 2023 sekira jam 20.00 wb bertempat di depan sebuah warung di Dusun Sriwinangun Rt 053 Rw 024 Desa Panjalu Kecamatan Panjalu Kabupaten Ciamis dan selain saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa tersebut dilanjutkan dengan Tindakan penggeledahan terhadap badan pakaian dan tempat terdakwa tersebut karena sebelumnya adanya kecurigaan terhadap terdakwa tersebut.
 - Bahwa adapun barang yang ditemukan dari badan dan pakaian terdakwa tersebut adalah : didapat obat jenis 30 (tiga puluh) butir psikotropika jenis obat Alprazolam (1 mg) ; 30 (tiga puluh) butir psikotropika jenis obat Alprazolam (0,5 mg) ; 10 (sepuluh) butir psikotropika jenis obat ATARAX (0,5 mg) ; 8 (delapan) butir psikotropika jenis obat RIKLONA (clonazepam 2 mg) didapat dengan dari sdr MARTIN (masih pengembangan penyidik), semua barang -barang tersebut tersimpan di dalam tas merk TAICH milik terdakwa tersebut, dan semua barang diakui milik terdakwa, hal tersebut terdakwa lakukan sedang berada ditempat tersebut karena perjalanan pulang kampung ke daerah Golat Panjalu.
 - Bahwa terdakwa mengaku cara mendapatkan 30 (tiga puluh) butir psikotropika jenis obat Alprazolam (1 mg) ; 30 (tiga puluh) butir psikotropika jenis obat Alprazolam (0,5 mg) ; 10 (sepuluh) butir psikotropika jenis obat ATARAX (0,5 mg) ; 8 (delapan) butir psikotropika jenis obat RIKLONA (Clonazepam 2 mg) tersebut didapat dengan cara membeli dari sdr MARTIN (masih pengembangan penyidik)tepatnya pada



hari Jumat tanggal 14 April 2023 sekira jam 09.00 wib di daerah Pasar Kordon Kota Bandung ; kemudian seluruh obat terdakwa dari sdr MARTIN tersebut. Yang dikemas di masukan ke dalam plastik klip yang dibeli oleh terdakwa dengan rincian harga sebagai berikut : 30 (dua puluh dua) butir psikotropika jenis obat Alprazolam (1 mg) dengan harga beli Rp. ; 225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah), 30 (tiga puluh) butir psikotropika jenis obat Alprazolam (0,5 mg) dengan harga beli Rp ; 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah), 20 (dua puluh) butir psikotropika jenis obat ATARAX (0,5 mg) dengan harga beli Rp. ; 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah), 10 (sepuluh) butir psikotropika jenis obat RIKLONA (clonazepam 2 mg) dengan harga beli Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

- Bahwa seluruh jumlah uang untuk pembelian milik terdakwa sebesar Rp. 625.000,- (enam ratus dua puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa mengaku telah membeli Psikotropika dari sdr MARTIN sebenarnya sudah dua kali yang pertama pada hari Sabtu tanggal 01 April 2023 sekira jam 16.00 wib di Pasar Kordon Kota Bandung yakni jenis Alprazolam 1 mg sebanyak 10 (sepuluh) butir seharga Rp. 85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah) dana terakhir sebagaimana telah dijelaskan diatas seharga Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa pembelian seluruhnya tidak untuk dijual lagi namun untuk digunakan sebagai bekal pulang kampung mengingat terdakwa sudah sering menggunakan Psikotropika tersebut sebagai jenis.
- Bahwa terdakwa mengaku tidak ada kewenangan untuk melakukan jual beli Psikotropika karena bukan sebagai tenaga kesehatan, dan tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa terdakwa mengaku awal kenal dengan sdr MARTIN ketika terdakwa sedang berada di pasar kordon kota Bandung tersebut. Orangnya mempunya ciri – ciri berbadan kecil putih dan hidungnya macung.
- Bahwa telah beberapa kali terdakwa menggunakan psikotropika tersebut yaitu dengan rincian sebagai berikut : Obat jenis alprazolam 1 mg oleh terdakwa TIPAN TITIPAN dikonsumsi pada hari jumat tanggal 14 April 2023 sekira jam 09.00 wib sebanyak 2 butir dan sekira jam 20.00 wib sebanyak 2 (dua) butir kemudian pada hari Sabtu tanggal 18 April 2023 sekira jam 09.00 wib sebanyak 2 (dua) butir dan sekira jam 20.00 wib sebanyak 2 (dua) butir. Obat jenis Atarax 0,5 mg oleh terdakwa dikonsumsi pada hari inggu tanggal 16 April 2023 sekira jam 09.00 wib sebanyak 5



(lima) butir dan sekira jam 20.00 wib sebanyak 5 (lima) butir. Obat jenis Riklona terdakwa mengkonsumsi pada hari Senin tanggal 17 April 2023 sekira jam 11.00 wib yaitu pada saat mau pulang kampung kemudian ditangkap di depan sebuah warung tersebut di atas.

- Bahwa setelah ditanyakan terdakwa mengaku perbuatan tersebut terdakwa lakukan hanya seorang diri.
- Bahwa setelah mengkonsumsi obat-obat tersebut sebanyak tiga jenis obat perasaan terdakwa menjadi lebih semangat bekerja, dan pikiran menjadi tenang.
- Bahwa yang terdakwa tahu obat – obat jenis Aprazolam, Atarax dan riklona tersebut adalah jenis obat tidur atau obat tidur.
- Bahwa terdakwa mengaku ketika membeli, membawa menyimpan dan menggunakan obat keras jenis Aprazolam, Atarax dan Riklona adalah tidak ada ijin dari Pemerintah atau pihak terkait lainnya.

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa memberikan pendapatnya sebagai berikut : Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan yang telah diberikan oleh saksi tersebut.

2. Saksi ALEH SUKIPARNO, menerangkan di bawah sumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan Terdakwa.
- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa dan memberi keterangan di muka Penyidik dan keterangan saksi sebagaimana tertuang dalam BAP. Penyidik tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap pelaku penyalahguna psikotropika tersebut yaitu Terdakwa TOPAN TITIPAN Bin DADI KUSNADI.
- Bahwa saksi ketika melakukan penangkapan selaku petugas dari pihak Kepolisian dilakukan bersama rekan saksi bernama saksi M. Fatur dan saksi Bripta LAMBAS yakni yang dilakukan pada hari Senin tanggal 17 April 2023 sekira jam 20.00 wib bertempat di depan sebuah warung di Dusun Sriwinangun Rt 053 Rw 024 Desa Panjalu Kecamatan Panjalu Kabupaten Ciamis dan selain saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa tersebut dilanjutkan dengan Tindakan penggeledahan terhadap badan pakaian dan tempat terdakwa tersebut karena sebelumnya adanya kecurigaan terhadap terdakwa tersebut.
- Bahwa adapun barang yang ditemukan dari badan dan pakaian terdakwa tersebut adalah : didapat obat jenis 30 (tiga puluh) butir



psikotropika jenis obat Alprazolam (1 mg) ; 30 (tiga puluh) butir psikotropika jenis obat Alprazolam (0,5 mg) ; 10 (sepuluh) butir psikotropika jenis obat ATARAX (0,5 mg) ; 8 (delapan) butir psikotropika jenis obat RIKLONA (clonazepam 2 mg) didapat dengan dari sdr MARTIN (masih pengembangan penyidik), semua barang-barang tersebut tersimpan di dalam tas merk TAICH milik terdakwa tersebut, dan semua barang diakui milik terdakwa, hal tersebut terdakwa lakukan sedang berada ditempat tersebut karena perjalanan pulang kampung ke daerah Golat Panjalu.

Bahwa terdakwa mengaku cara mendapatkan 30 (tiga puluh) butir psikotropika jenis obat Alprazolam (1 mg) ; 30 (tiga puluh) butir psikotropika jenis obat Alprazolam (0,5 mg) ; 10 (sepuluh) butir psikotropika jenis obat ATARAX (0,5 mg) ; 8 (delapan) butir psikotropika jenis obat RIKLONA (Clonazepam 2 mg) tersebut didapat dengan cara membeli dari sdr MARTIN (masih pengembangan penyidik) tepatnya pada hari Jumat tanggal 14 April 2023 sekira jam 09.00 wib di daerah Pasar Kordon Kota Bandung ; kemudian seluruh obat terdakwa dari sdr MARTIN tersebut. Yang dikemas di masukan ke dalam plastik klip yang dibeli oleh terdakwa dengan rincian harga sebagai berikut : 30 (dua puluh dua) butir psikotropika jenis obat Alprazolam (1 mg) dengan harga beli Rp. ; 225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah), 30 (tiga puluh) butir psikotropika jenis obat Alprazolam (0,5 mg) dengan harga beli Rp ; 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah), 20 (dua puluh) butir psikotropika jenis obat ATARAX (0,5 mg) dengan harga beli Rp. ; 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah), 10 (sepuluh) butir psikotropika jenis obat RIKLONA (clonazepam 2 mg) dengan harga beli Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

Bahwa seluruh jumlah uang untuk pembelian milik terdakwa sebesar Rp. 625.000,- (enam ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Bahwa terdakwa mengaku telah membeli Psikotropika dari sdr MARTIN sebenarnya sudah dua kali yang pertama pada hari Sabtu tanggal 01 April 2023 sekira jam 16.00 wib di Pasar Kordon Kota Bandung yakni jenis Alprazolam 1 mg sebanyak 10 (sepuluh) butir seharga Rp. 85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah) dana terakhir sebagaimana telah dijelaskan diatas seharga Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah).



- Bahwa pembelian seluruhnya tidak untuk dijual lagi namun untuk digunakan sebagai bekal pulang kampung mengingat terdakwa sudah sering menggunakan Psikotropika tersebut sebagai jenis.
 - Bahwa terdakwa mengaku tidak ada kewenangan untuk melakukan jual beli Psikotropika karena bukan sebagai tenaga kesehatan, dan tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang.
 - Bahwa terdakwa mengaku awal kenal dengan sdr MARTIN ketika terdakwa sedang berada di pasar kordon kota Bandung tersebut. Orangnya mempunyai ciri – ciri berbadan kecil putih dan hidungnya macung.
 - Bahwa telah beberapa kali terdakwa menggunakan psikotropika tersebut yaitu dengan rincian sebagai berikut : Obat jenis alprazolam 1 mg oleh terdakwa TIPAN TITIPAN dikonsumsi pada hari jumat tanggal 14 April 2023 sekira jam 09.00 wib sebanyak 2 burit dan sekira jam 20.00 wib sebanyak 2 (dua) butir kemudian pada hari Sabtu tanggal 18 April 2023 sekira jam 09.00 wib sebanyak k2 (dua) butir da sekira jam 20.00 wib sebanyak 2 (dua) butir. Obat jenis Atarax 0,5 mg oleh terdakwa dikonsumsi pada hari inggu tanggal 16 April 2023 sekira jam 09.00 wib sebanyak 5 (lima) butir dan sekira jam 20.00 wib sebanyak 5 (lima) butir. Obat jenis Riklona terdakwa mengkonsumsi pada hari Senin tanggal 17 April 2023 sekira jam 11.00 wib yaitu pada saat ma uke Cianis untuk pulang kampung kemudian ditangkap di depan sebuah warung tersebut di atas.
 - Bahwa setelah ditanyakan terdakwa mengaku perbuatan tersebut terdakwa lakukan hanya seorang diri.
 - Bahwa setelah mengkonsumsi obat-obat tersebut sebanyak tiga jenis obat perasaan terdakwa menjadl lebih semngat bekerja, dan pikiran menjadi tenang.
 - Bahwa yang terdakwa tahu obat – obat jenis Aprazolam, Atarax dan riklona tersebut adalah jenis obat tidur atau obat tidur.
 - Bahwa terdakwa mengaku ketika membeli, membawa menyimpan dan menggunakan obat keras jenis Aprazolam, Atarax dan Riklona adalah tidak ada ijin dari Pemerintah atau pihak terkait lainnya.
- Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa memberikan pendapatnya sebagai berikut : Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan yang telah diberikan oleh saksi tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan Terdakwa TOPAN TITIPAN Bin DADI KUSNADI, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah diperiksa dan memberi keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan terdakwa sebagaimana tertuang dalam BAP Penyidik adalah benar.
- Bahwa Terdakwa TOPAN TITIPAN Bin DADI KUSWANDI melakukan perbuatan penyalahgunaan psikotropika dengan cara memiliki Psikotropika tersebut diketahui pada hari Senin tanggal 17 April 2023, sekitar jam 20.00 WIB, bertempat di Depan Sebuah Warung Pertigaan, di Dusun Sriwinangun Rt 005 Rw 001 Desa Panjalu, Kecamatan Panjalu Kabupaten Ciamis yaitu psikotropika jenis Alprazolam (0,5 mg) ; jenis ATARAX (0,5 mg) ; dan RIKLONA (clonazepam 2 mg).
- Bahwa sebelumnya terdakwa ada niat untuk pulang kampung ke Panumbangan Ciamis, sehingga dengan keadaan itu terdakwa berniat untuk membawa Psikotropika adalah untuk bekal ketika hari raya lebaran tiba untuk di pakai di kampung di daerah Golat Panumbangan Kabupaten Ciamis.
- Bahwa terdakwa mengaku telah mendapatkan obat jenis 30 (tiga puluh) butir psikotropika jenis obat Alprazolam (1 mg) ; 30 (tiga puluh) butir psikotropika jenis obat Alprazolam (0,5 mg) ; 10 (sepuluh) butir psikotropika jenis obat ATARAX (0,5 mg) ; 8 (delapan) butir psikotropika jenis obat RIKLONA (clonazepam 2 mg) didapat dengan dari sdr MARTIN tepatnya pada hari Jumat tanggal 14 April 2023 sekira jam 09.00 wib bertempat di Pasar Kordon Kota Bandung.
- Bahwa terdakwa telah membeli psikotropika tersebut dari sdr MARTIN dengan keadaan kemasan atau dibungkus dengan plastik klip, yakni oleh terdakwa dibeli dengan rincian harga sebagai berikut : 30 (dua puluh dua) butir psikotropika jenis obat Alprazolam (1 mg) dengan harga beli Rp. ; 225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah), 30 (tiga puluh) butir psikotropika jenis obat Alprazolam (0,5 mg) dengan harga beli Rp ;120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah), 20 (dua puluh) butir psikotropika jenis obat ATARAX (0,5 mg) dengan harga beli Rp. ; 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah), 10 (sepuluh) butir psikotropika jenis obat RIKLONA (clonazepam 2 mg) dengan harga beli Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Jumlah total harga adalah Rp. 625.000,- (enam ratus dua puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa bukan baru pertama kali membeli psikotropika dari sdr MARTIN namun sudah 2 (dua) kali yaitu : pertama pada hari Sabtu tanggal 01 April 2023 sekira jam 16.00 wib di daerah Pasar Kordon Kota Bandung yaitu tersangka membeli sebanyak Alprazolam sebanyak 10



(sepuluh) butir (1 Mg) seharga Rp. 85.000,- dan yang kedua membeli pada hari Jumat tanggal 14 April 2023 sekira jam 09.00 wib di daerah Pasar Kordon Kota Bandung, membeli psikotropika sebagaimana jumlah yang telah dijelaskan di atas.

- Bahwa tujuan terdakwa membeli psikotropika dari sdr MARTIN tersebut selain digunakan sendiri oleh terdakwa juga bertujuan untuk diedarkan lagi kepada orang lain yang membutuhkan.

- Bahwa terdakwa telah beberapa kali mengkonsumsi psikotropika jensi Aprazolam dengan rincian: yang pertama pada hari Jumat tanggal 14 April 223 sekira am 09.00 wib terdakwa mengkonsumsi sebanyak 2 (dua) butir dan yang kedua kali pada sekira jam 20.00 juga terdakwa mengkonsumsi sebanyak 2 (dua) butir dan pada hari Sabtu tanggal 15 April 2023 sekira jam 09.00 wib terdakwa mengkonsumsi sebanyak 2 butir dan sekira jam 20.00 wib terdakwa juga mengkonsumsi lagi sebanyak 2 (dua) butir. Kemudian untuk Psikotropika jenis Atarax terdakwa mengkonsumsi yakni pada hari Minggu tanggal 16 April 2023 sekira jam 09.00 wib terdakwa mengkonsumsi sebanyak 5 (lima) butir dan pada sekira jam 20.00 wib terdakwa mengkonsumsi lagi sebanyak 5 (lima) butir. Selanjutnya untuk Psikotropika jenis Riklona terdakwa mengkonsumsi pada hari Senin tanggal 17 April 2023 sekira jam 11.00 wib mengkonsumsi sebanyak 2 (dua) butir yaitu ketika diperjalanan akan ke Ciamis.

- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan dan membawa serta mengkonsumsi Psikotropika berbagai jenis seperti yang terurai diatas, adalah tidak memiliki izin yang sah dari Pemerintah dan pihak terkait lainnya.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan sesuai ketentuan Pasal 65 jo. Pasal 160 ayat (1) huruf c KUHP, namun terdakwa menyatakan tidak ada mengajukan saksi yang dapat meringankan dirinya (saksi *a de charge*);

Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa berupa 22 (dua puluh dua) butir psikotropika jenis Alprazolam 1 Mg, 30 (tiga puluh) butir psikotropika jenis alprazolam 0,5 mg, 10 (sepuluh) butir psikotropika, 8 (delapan) butir psikotropika jenis, Plastik klip bening, Tas selendang warna hitam merk TAICH, 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Galaxy AO3S warna hitam berikut 2 (dua) buah simcard;



Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum maka dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan alat bukti surat berupa :

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor R/012/IV/ 2023 Kes Res Ciamis telah dilaksanakan Anamnesa dan test Urine pada hari Selasa tanggal 18 April 2023 oleh dr FERRY FEBRIYANA, terhadap tersangka atas nama : TOPAN TITIPAN bin DADI KUSNADI dengan jenis Pemeriksaan dan hasilnya sebagai berikut : Golongan Bzo / Benzodiazepina : (+).
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : No lab : 1789 / NNF / 2023 pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 Oleh : 1. TRIWIDIASTUTI S Si.Apt 2. DWI HERNANTO ST. masing – masing selaku pemeriksa atas perintah Kepala Pusat Laboratorium Laboratorium Forensik Bareskrim Polri pada tanggal 2 Mei 2023 Juni telah selesai melakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik barang bukti sebagai berikut : 1 (satu) potongan blister bertuliskan “ Riklona Clonazepam” : berisikan 5 (lima) tablet warna putih berdiameter 0,8 cm dan tebal 0,4 cm dengan berat netto seluruhnya 0,9905 gram, diberi nomor barang bukti 0907/2023/ PF, 1 (satu) potong blister bertuliskan : “Alprazolam” berisikan 5 (lima) tablet warna pink berdiameter 0,6 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 0,3960 gram diberi nomor barang bukti : 0908/2023 /PF, 1 (satu) potong blister bertuliskan : “ Atarax “ berisikan 5 (lima) tablet warna ungu berdiameter 0,6 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 0,3875 gram diberi nomor barang bukti : 0909/2023 /PF, 2 (dua) potong strip bertuliskan : “Alprazolam” berisikan 5 (lima) tablet warna ungu berdiameter 0,6 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 0,3745 gram diberi nomor barang bukti : 0910/2023 /PF. Hasil pemeriksaan terhadap barang bukti tablet warna putih, ungu dan merah muda sebagai berikut : Berdasarkan hasil pemeriksaan dan Analisa laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti nomor: 0907/2023 / PF berupa tablet Warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Psikotropika jenis Klonazepam. 0908 /2023n / PF berupa tablet Warna pink dan ungu tersebut diatas adalah benar mengandung Psikotropika jenis Alprazolam. Interpretasi Hasil : Klonazepam : terdaftar dalam golongan IV nomor urut 30 lampiran UURI No 5 Taun 1997 tentang Psikotropika. Alprazolam : terdaftar dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

golongan IV nomor urut 2 lampiran UU RI No 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

Menimbang, bahwa alat bukti surat tersebut sudah ditanggapi terdakwa dengan tidak menyangkalnya ;

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan ditutup, Majelis Hakim bermusyawarah untuk putusan;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti dan alat bukti surat yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa sebelumnya pernah diperiksa dan memberi keterangan di muka Penyidik dan keterangan terdakwa sebagaimana tertuang dalam BAP Penyidik adalah benar.
- Bahwa Terdakwa TOPAN TITIPAN Bin DADI KUSWANDI melakukan perbuatan penyalahgunaan psikotropika dengan cara memiliki Psikotropika tersebut diketahui pada hari Senin tanggal 17 April 2023, sekitar jam 20.00 WIB, bertempat di Depan Sebuah Warung Pertigaan, di Dusun Sriwinangun Rt 005 Rw 001 Desa Panjalu, Kecamatan Panjalu Kabupaten Ciamis yaitu psikotropika jenis Alprazolam (0,5 mg) ; jenis ATARAX (0,5 mg) ; dan RIKLONA (clonazepam 2 mg).
- Bahwa sebelumnya terdakwa ada niat untuk pulang kampung ke Panumbangan Ciamis, sehingga dengan keadaan itu terdakwa berniat untuk membawa Psikotropika adalah untuk bekal ketika hari raya lebaran tiba untuk di pakai di kampung di daerah Golat Panumbangan Kabupaten Ciamis.
- Bahwa terdakwa mengaku telah mendapatkan obat jenis 30 (tiga puluh) butir psikotropika jenis obat Alprazolam (1 mg) ; 30 (tiga puluh) butir psikotropika jenis obat Alprazolam (0,5 mg) ; 10 (sepuluh) butir psikotropika jenis obat ATARAX (0,5 mg) ; 8 (delapan) butir psikotropika jenis obat RIKLONA (clonazepam 2 mg) didapat dengan dari sdr MARTIN tepatnya pada hari Jumat tanggal 14 April 2023 sekira jam 09.00 wib bertempat di Pasar Kordon Kota Bandung.
- Bahwa terdakwa telah membeli psikotropika tersebut dari sdr MARTIN dengan keadaan kemasan atau dibungkus dengan plastik klip, yakni oleh terdakwa dibeli dengan rincian harga sebagai berikut : 30 (dua

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2023/PN Cms



puluh dua) butir psikotropika jenis obat Alprazolam (1 mg) dengan harga beli Rp. ; 225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah), 30 (tiga puluh) butir psikotropika jenis obat Alprazolam (0,5 mg) dengan harga beli Rp ;120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah), 20 (dua puluh) butir psikotropika jenis obat ATARAX (0,5 mg) dengan harga beli Rp. ; 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah), 10 (sepuluh) butir psikotropika jenis obat RIKLONA (clonazepam 2 mg) dengan harga beli Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Jumlah total harga adalah Rp. 625.000,- (enam ratus dua puluh lima ribu rupiah).

- Bahwa terdakwa bukan baru pertama kali membeli psikotropika dari sdr MARTIN namun sudah 2 (dua) kali yaitu : pertama pada hari Sabtu tanggal 01 April 2023 sekira jam 16.00 wib di daerah Pasar Kordon Kota Bandung yaitu tersangka membeli sebanyak Alprazolam sebanyak 10 (sepuluh) butir (1 Mg) seharga Rp. 85.000,- dan yang kedua membeli pada hari Jumat tanggal 14 April 2023 sekira jam 09.00 wib di daerah Pasar Kordon Kota Bandung, membeli psikotropika sebagaimana jumlah yang telah dijelaskan di atas.

- Bahwa tujuan terdakwa membeli psikotropika dari sdr MARTIN tersebut selain digunakan sendiri oleh terdakwa juga bertujuan untuk diedarkan lagi kepada orang lain yang membutuhkan.

- Bahwa terdakwa telah beberapa kali mengkonsumsi psikotropika jensi Aprazolam dengan rincian: yang pertama pada hari Jumat tanggal 14 April 223 sekira am 09.00 wib terdakwa mengkonsumsi sebanyak 2 (dua) butir dan yang kedua kali pada sekira jam 20.00 juga terdakwa mengkonsumsi sebanyak 2 (dua) butir dan pada hari Sabtu tanggal 15 April 2023 sekira jam 09.00 wib terdakwa mengkonsumsi sebanyak 2 butir dan sekira jam 20.00 wib terdakwa juga mengkonsumsi lagi sebanyak 2 (dua) butir. Kemudian untuk Psikotropika jenis Atarax terdakwa mengkonsumsi yakni pada hari Minggu tanggal 16 April 2023 sekira jam 09.00 wib terdakwa mengkonsumsi sebanyak 5 (lima) butir dan pada sekira jam 20.00 wib terdakwa mengkonsumsi lagi sebanyak 5 (lima) butir. Selanjutnya untuk Psikotropika jenis Riklona terdakwa mengkonsumsi pada hari Senin tanggal 17 April 2023 sekira jam 11.00 wib mengkonsumsi sebanyak 2 (dua) butir yaitu ketika diperjalanan akan ke Ciamis.

- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan dan membawa serta mengkonsumsi Psikotropika berbagai jenis seperti yang terurai diatas,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah tidak memiliki izin yang sah dari Pemerintah dan pihak terkait lainnya.

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor R/012/IV/ 2023 Kes Res Ciamis telah dilaksanakan Anamnesa dan test Urine pada hari Selasa tanggal 18 April 2023 oleh dr FERRY FEBRIYANA, terhadap tersangka atas nama : TOPAN TITIPAN bin DADI KUSNADI dengan jenis Pemeriksaan dan hasilnya sebagai berikut : Golongan Bzo / Benzodiazepina : (+).

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratris Kriminalistik Nomor : No lab : 1789 / NNF / 2023 pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 Oleh : 1. TRIWIDIASTUTI S Si.Apt 2. DWI HERNANTO ST. masing – masing selaku pemeriksa atas perintah Kepala Pusat Laboratorium Laboratorium Forensik Bareskrim Polri pada tanggal 2 Mei 2023 Juni telah selesai melakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik barang bukti sebagai berikut : 1 (satu) potongan blister bertuliskan “ Riklona Clonazepam” : berisikan 5 (lima) tablet warna putih berdiameter 0,8 cm dan tebal 0,4 cm dengan berat netto seluruhnya 0,9905 gram, diberi nomor barang bukti 0907/2023/ PF, 1 (satu) potong blister bertuliskan : “Alprazolam” berisikan 5 (lima) tablet warna pink berdiameter 0,6 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 0,3960 gram diberi nomor barang bukti : 0908/2023 /PF, 1 (satu) potong blister bertuliskan : “ Atarax “ berisikan 5 (lima) tablet warna ungu berdiameter 0,6 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 0,3875 gram diberi nomor barang bukti : 0909/2023 /PF, 2 (dua) potong strip bertuliskan : “Alprazolam” berisikan 5 (lima) tablet warna ungu berdiameter 0,6 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 0,3745 gram diberi nomor barang bukti : 0910/2023 /PF. Hasil pemeriksaaan terhadap barang bukti tablet warna putih, ungu dan merah muda sebagai berikut : Berdasarkan hasil pemeriksaan dan Analisa laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti nomor: 0907/2023 / PF berupa tablet Warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Psikotropika jenis Klonazepam. 0908 /2023n / PF berupa tablet Warna pink dan ungu tersebut diatas adalah benar mengandung Psikotropika jenis Alprazolam. Interpretasi Hasil : Klonazepam : terdaftar dalam golongan IV nomor urut 30 lampiran UURI No 5 Taun 1997 tentang Psikotropika. Alprazolam : terdaftar dalam golongan IV nomor urut 2 lampiran UU RI No 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2023/PN Cms



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 182 ayat (4) KUHP dasar Majelis Hakim untuk bermusyawarah dalam rangka menjatuhkan putusan adalah surat dakwaan dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, karenanya yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah apakah berdasarkan fakta-fakta di atas terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, perbuatannya haruslah memenuhi seluruh unsur dari delik yang didakwakan padanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 62 Undang-undang No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang ;
2. Secara tanpa hak ;
3. Memiliki, menyimpan, dan atau membawa Psikotropika ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur "Setiap Orang" :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang adalah ditujukan kepada setiap orang yang merupakan subjek hukum yang dikontruksikan sebagai pelaku perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa Setiap Orang dapat berarti sebagai siapa saja yang berkedudukan sebagai subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab (*Toerekenings vaan Baarheid*) atas segala perbuatan yang telah dilakukan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang bernama TOPAN TITIPAN Bin DADI KUSWANDI, yang setelah melalui pemeriksaan pendahuluan di tingkat Penyidikan dan Prapenuntutan dinyatakan sebagai terdakwa, dan ternyata pula dipersidangan atas pertanyaan Majelis Hakim dirinya menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar sebagai identitas dirinya;

Menimbang, bahwa tentang kemampuan bertanggung jawab ditegaskan dalam *Memorie Van Toelichting (MVT)*, bahwa setiap orang sebagai elemen



barang siapa secara Historis Kronologis merupakan subjek hukum yang dengan sendirinya telah melekat dengan kemampuan bertanggung jawab, kecuali secara tegas Undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisa dan pertimbangan tersebut di atas, terhadap unsur "Setiap Orang" yang disandarkan kepada terdakwa untuk sekedar memenuhi kapasitasnya sebagai Subjek hukum dalam perkara ini secara yuridis Formil telah terpenuhi, akan tetapi untuk menentukan apakah dirinya secara Yuridis Materiil benar benar sebagai pelaku dari tindak pidana, adalah sangat bergantung dari pembuktian terhadap unsur-unsur tindak pidana yang selanjutnya;

Ad. 2. Unsur Secara Tanpa Hak ;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana, tanpa hak atau melawan hukum ini disebut juga dengan istilah "wederrechtelijk". Menurut Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., dalam bukunya "Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia" (hal. 354-355) wederrechtelijk ini meliputi pengertian-pengertian :

- Bertentangan dengan hukum objektif; atau
- Bertentangan dengan hak orang lain; atau
- Tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau
- Tanpa kewenangan.

Menimbang, bahwa sebagai unsur yang dirumuskan secara alternatif, yang artinya cukup salah satu yang terpenuhi maka cukup unsur "TANPA HAK" yang dapat diartikan bahwa seseorang tersebut melakukan diluar haknya, atau perbuatan yang tanpa ijin jika perbuatan tersebut diharuskan dengan ijin. Atau melanggar unsur "melawan hukum" yang dapat diartikan melawan atau bertentangan dengan undang-undang".

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dalam persidangan melalui keterangan para saksi, yang dibenarkan oleh terdakwa, maupun dari keterangan terdakwa sendiri serta dikuatkan dengan barang bukti dan alat bukti surat yang saling bersesuaian satu dengan lainnya bahwa Bahwa Terdakwa TOPAN TITIPAN Bin DADI KUSWANDI melakukan perbuatan penyalahgunaan psikotropika dengan cara memiliki Psikotropika tersebut diketahui pada hari Senin tanggal 17 April 2023, sekitar jam 20.00 WIB, bertempat di Depan Sebuah Warung Pertigaan, di Dusun Sriwinangun Rt 005 Rw 001 Desa Panjalu, Kecamatan Panjalu Kabupaten Ciamis yaitu psikotropika jenis Alprazolam (0,5 mg) ; jenis ATARAX (0,5 mg) ; dan RIKLONA (clonazepam 2 mg).

Menimbang, bahwa sebelumnya terdakwa ada niat untuk pulang kampung ke Panumbangan Ciamis, sehingga dengan keadaa itu terdakwa



berniat untuk membawa Psikotropika adalah untuk bekal ketika hari raya lebaran tiba untuk di pakai di kampung di daerah Golat Panumbangan Kabupaten Ciamis. Bahwa terdakwa mengaku telah mendapatkan obat jenis 30 (tiga puluh) butir psikotropika jenis obat Alprazolam (1 mg) ; 30 (tiga puluh) butir psikotropika jenis obat Alprazolam (0,5 mg) ; 10 (sepuluh) butir psikotropika jenis obat ATARAX (0,5 mg) ; 8 (delapan) butir psikotropika jenis obat RIKLONA (clonazepam 2 mg) didapat dengan dari sdr MARTIN tepatnya pada hari Jumat tanggal 14 April 2023 sekira jam 09.00 wib bertempat di Pasar Kordon Kota Bandung.

Menimbang, bahwa dalam hal ini terdakwa ketika memiliki atau membawa atau menggunakan Psikotropika jenis obat Alprazolam, Atarax dan Riklona tersebut tiada/tidak ada hak atas izin dari instansi yang berwenang serta tidak dimaksudkan untuk kepentingan pengobatan atau kepentingan ilmu pengetahuan (vide pasal 4 UU RI No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika) dan perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas peredaran psikotropika namun terdakwa tetap menghendaki untuk menyalahgunakannya guna kepentingan pribadi padahal pemakaian psikotropika yang berlangsung lama tanpa pengawasan dan pembatasan pejabat kesehatan dapat menimbulkan dampak yang lebih buruk tidak saja menyebabkan ketergantungan bahkan juga menimbulkan berbagai macam penyakit serta kelainan fisik maupun psikis si pemakai, tidak jarang bahkan menimbulkan pemakaian.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Yang Tanpa Hak atau Melawan Hukum ini telah terpenuhi secara sah dan terbukti menurut Hukum.

Ad. 3. Unsur Memiliki, menyimpan, dan atau membawa Psikotropika :

Menimbang, bahwa sub unsur dalam pasal ini bersifat alternatif, yang berarti cukuplah salah satu sub unsur terpenuhi, berarti telah terpenuhilah maksud pasal tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud memiliki adalah mempunyai sesuatu hal atau barang baik yang diperoleh secara syah maupun secara tidak syah untuk dijadikan kepunyaan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyimpan adalah mengemasi, membereskan atau membenahi.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membawa adalah memegang atau mengangkat sesuatu sambil berjalan atau bergerak dari satu tempat ke tempat lain.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika, yang dimaksud dengan Psikotropika adalah zat atau obat baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku.

Menimbang, bahwa selanjutnya rumusan frase unsur pada pasal tersebut diatas adalah bersifat alternatif mengenai hal dalam memiliki, atau membawa.

Menimbang, bahwa terdakwa ketika memiliki atau membawa atau menggunakan psikotropika jenis Alprazolam tiada hak atas izin dari instansi yang berwenang serta tidak dimaksudkan untuk kepentingan pengobatan atau kepentingan ilmu pengetahuan (vide pasal 4 UURI NO.05 TAHUN 1997 TENTANG PSIKOTROPIKA) dan perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas peredaran psikotropika namun terdakwa tetap menghendaki untuk menyalahgunakannya guna kepentingan pribadi padahal pemakaian psikotropika yang berlangsung lama tanpa pengawasan dan pembatasan pejabat kesehatan dapat menimbulkan dampak yang lebih buruk tidak saja menyebabkan ketergantungan bahkan juga menimbulkan berbagai macam penyakit serta kelainan fisik maupun psikis si pemakai, tidak jarang bahkan menimbulkan pemakaian.

Menimbang, bahwa pada Undang-Undang Psikotropika Nomor 5 Tahun 1997 membahas ketentuan yang menggolongkan zat psikotropika dan dalam perkara ini terdakwa memiliki psikotropika jenis Alprazolam. Alprazolam masuk ke dalam golongan IV yaitu Psikotropika yang berkhasiat pengobatan dan sangat luas digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan sindroma ketergantungan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dalam persidangan melalui keterangan para saksi, yang dibenarkan oleh terdakwa, maupun dari keterangan terdakwa sendiri serta dikuatkan dengan barang bukti dan alat bukti surat yang saling bersesuaian satu dengan lainnya bahwa Bahwa terdakwa mengaku telah mendapatkan obat jenis 30 (tiga puluh) butir psikotropika jenis obat Alprazolam (1 mg) ; 30 (tiga puluh) butir psikotropika jenis obat Alprazolam (0,5 mg) ; 10 (sepuluh) butir psikotropika jenis obat ATARAX (0,5 mg) ; 8 (delapan) butir psikotropika jenis obat RIKLONA (clonazepam 2 mg) didapat dengan dari sdr MARTIN tepatnya pada hari Jumat tanggal 14 April 2023 sekira jam 09.00 wib bertempat di Pasar Kordon Kota Bandung.

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2023/PN Cms



Menimbang, bahwa terdakwa telah membeli psikotropika tersebut dari sdr MARTIN dengan keadaan kemasan atau dibungkus dengan plastik klip, yakni oleh terdakwa dibeli dengan rincian harga sebagai berikut : 30 (dua puluh dua) butir psikotropika jenis obat Alprazolam (1 mg) dengan harga beli Rp. ; 225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah), 30 (tiga puluh) butir psikotropika jenis obat Alprazolam (0,5 mg) dengan harga beli Rp ;120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah), 20 (dua puluh) butir psikotropika jenis obat ATARAX (0,5 mg) dengan harga beli Rp. ; 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah), 10 (sepuluh) butir psikotropika jenis obat RIKLONA (clonazepam 2 mg) dengan harga beli Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Jumlah total harga adalah Rp. 625.000,- (enam ratus dua puluh lima ribu rupiah). Bahwa terdakwa bukan baru pertama kali membeli psikotropika dari sdr MARTIN namun sudah 2 (dua) kali yaitu : pertama pada hari Sabtu tanggal 01 April 2023 sekira jam 16.00 wib di daerah Pasar Kordon Kota Bandung yaitu tersangka membeli sebanyak Alprazolam sebanyak 10 (sepuluh) butir (1 Mg) seharga Rp. 85.000,- dan yang kedua membeli pada hari Jumat tanggal 14 April 2023 sekira jam 09.00 wib di daerah Pasar Kordon Kota Bandung, membeli psikotropika sebagaimana jumlah yang telah dijelaskan di atas. Tujuan terdakwa membeli psikotropika dari sdr MARTIN tersebut selain digunakan sendiri oleh terdakwa juga bertujuan untuk diedarkan lagi kepada orang lain yang membutuhkan.

Menimbang, bahwa terdakwa telah beberapa kali mengkonsumsi psikotropika jensi Aprazolam dengan rincian: yang pertama pada hari Jumat tanggal 14 April 223 sekira am 09.00 wib terdakwa mengkonsumsi sebanyak 2 (dua) butir dan yang kedua kali pada sekira jam 20.00 juga terdakwa mengkonsumsi sebanyak 2 (dua) butir dan pada hari Sabtu tanggal 15 April 2023 sekira jam 09.00 wib terdakwa mengkonsumsi sebanyak 2 butir dan sekira jam 20.00 wib terdakwa juga mengkonsumsi lagi sebanyak 2 (dua) butir. Kemudian untuk Psikotropika jenis Atarax terdakwa mengkonsumsi yakni pada hari Minggu tanggal 16 April 2023 sekira jam 09.00 wib terdakwa mengkonsumsi sebanyak 5 (lima) butir dan pada sekira jam 20.00 wib terdakwa mengkonsumsi lagi sebanyak 5 (lima) butir. Selanjutnya untuk Psikotropika jenis Riklona terdakwa mengkonsumsi pada hari Senin tanggal 17 April 2023 sekira jam 11.00 wib mengkonsumsi sebanyak 2 (dua) butir yaitu ketika diperjalanan akan ke Ciamis. Terdakwa dalam memiliki, menyimpan dan membawa serta mengkonsumsi Psikotropika berbagai jenis seperti yang terurai diatas, adalah tidak memiliki izin yang sah dari Pemerintah dan pihak terkait lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor R/012/IV/ 2023 Kes Res Ciamis telah dilaksanakan Anamnesa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan test Urine pada hari Selasa tanggal 18 April 2023 oleh dr FERRY FEBRIYANA, terhadap tersangka atas nama : TOPAN TITIPAN bin DADI KUSNADI dengan jenis Pemeriksaan dan hasilnya sebagai berikut : Golongan Bzo / Benzodiazepina : (+). Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratris Kriminalistik Nomor : No lab : 1789 / NNF / 2023 pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 Oleh : 1. TRIWIDIASTUTI S Si.Apt 2. DWI HERNANTO ST. masing – masing selaku pemeriksa atas perintah Kepala Pusat Laboratorium Laboratorium Forensik Bareskrim Polri pada tanggal 2 Mei 2023 Juni telah selesai melakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik barang bukti sebagai berikut : 1 (satu) potongan blister bertuliskan “ Riklona Clonazepam” : berisikan 5 (lima) tablet warna putih berdiameter 0,8 cm dan tebal 0,4 cm dengan berat netto seluruhnya 0,9905 gram, diberi nomor barang bukti 0907/2023/ PF, 1 (satu) potong blister bertuliskan : “Alprazolam” berisikan 5 (lima) tablet warna pink berdiameter 0,6 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 0,3960 gram diberi nomor barang bukti : 0908/2023 /PF, 1 (satu) potong blister bertuliskan : “ Atarax “ berisikan 5 (lima) tablet warna ungu berdiameter 0,6 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 0,3875 gram diberi nomor barang bukti : 0909/2023 /PF, 2 (dua) potong strip bertuliskan : “Alprazolam” berisikan 5 (lima) tablet warna ungu berdiameter 0,6 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 0,3745 gram diberi nomor barang bukti : 0910/2023 /PF. Hasil pemeriksaan terhadap barang bukti tablet warna putih, ungu dan merah muda sebagai berikut : Berdasarkan hasil pemeriksaan dan Analisa laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti nomor: 0907/2023 / PF berupa tablet Warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Psikotropika jenis Klonazepam. 0908 /2023n / PF berupa tablet Warna pink dan ungu tersebut diatas adalah benar mengandung Psikotropika jenis Alprazolam. Interpretasi Hasil : Klonazepam : terdaftar dalam golongan IV nomor urut 30 lampiran UURI No 5 Taun 1997 tentang Psikotropika. Alprazolam : terdaftar dalam golongan IV nomor urut 2 lampiran UU RI No 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

Menimbang, bahwa maka dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 62 Undang-undang No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika telah terpenuhi dan terbukti, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Tunggal;

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2023/PN Cms



Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya secara tertulis yang sudah disampaikan oleh Penasihat Hukumnya pada saat dipersidangan maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan/Permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim supaya berkenan memberikan suatu putusan yang patut dan adil serta menghukum Terdakwa dengan hukuman seringan-ringannya, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan tersebut dalam keadaan yang meringankan bagi Terdakwa dan juga mempertimbangkan sesuai dengan fakta-fakta yang ada dipersidangan ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 22 (dua puluh dua) butir psikotropika jenis Alprazolam 1 Mg, 30 (tiga puluh) butir psikotropika jenis alprazolam 0,5 mg, 10 (sepuluh) butir psikotropika, 8 (delapan) butir psikotropika jenis, Plastik klip bening, Tas selendang warna hitam merk TAICH oleh karena berdasarkan fakta persidangan yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan selain itu terhadap barang bukti tersebut merupakan bagian dari tindak pidana Psikotropika dan supaya tidak ada penyalahgunaan terhadap barang bukti tersebut oleh pihak lain dikemudian hari dan memudahkan Penuntut Umum dalam mengeksekusi barang bukti tersebut maka haruslah ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan selanjutnya terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Galaxy AO3S warna hitam berikut 2 (dua) buah simcard oleh karena berdasarkan fakta persidangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti tersebut terdapat nilai ekonomisnya maka terhadap barang bukti tersebut haruslah ditetapkan dalam amar agar Dirampas untuk Negara;|

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu bahwa penjatuhan pidana kepada Terdakwa bukanlah untuk sarana pembalasan dendam terhadap perbuatan Terdakwa kepada Korban, tetapi dilandasi untuk kepentingan Terdakwa dan Masyarakat pada umumnya sebagai sarana korektif dan preventif;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Bahwa, perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan Psikotropika ;

Keadaan yang meringankan :

- Bahwa, Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;
- Bahwa, Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Bahwa, Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim sependapat dengan masa pidana penjara yang harus dijatuhkan pada diri terdakwa sebagaimana dalam tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 62 Undang-undang No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa TOPAN TITIPAN Bin DADI KUSWANDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak memiliki Psikotropika", sebagaimana dalam dakwaan Tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (Sepuluh) bulan dan denda sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2023/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menyatakan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 22 (dua puluh dua) butir psikotropika jenis Alprazolam 1 Mg;
 - 30 (tiga puluh) butir psikotropika jenis alprazolam 0,5 mg;
 - 10 (sepuluh) butir psikotropika ;
 - 8 (delapan) butir psikotropika jenis ;
 - Plastik klip bening;
 - Tas selendang warna hitam merk TAICH;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Galaxy AO3S warna hitam berikut 2 (dua) buah simcard;
 - Dirampas untuk Negara ;
 6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ciamis pada hari Kamis, tanggal 24 Agustus 2023 oleh Beny Sumarno, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Arpisol., S.H., dan Rika Emilia.,S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua Beny Sumarno, S.H.,M.H., dengan didampingi oleh Hakim Anggota Arpisol., S.H., dan Rika Emilia.,S.H.,M.H., dibantu oleh Siti Paridah., S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ciamis serta dihadiri oleh Hendi Rohaendi., S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota

T.t.d

1. Arpisol, S.H.

T.t.d

2. Rika Emilia, S.H.,M.H

Hakim Ketua

T.t.d

K Beny Sumarno.,S.H.,M.H

Panitera Pengganti

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2023/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

T.t.d

Siti Paridah., S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)